



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2Kebumen, Kode Pos 54311,Telepon(0287) 381051,
Faksimile+62287 384546,Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 700 / 07254 / 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Pejagoan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Oktober 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 07254 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

**NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
1	TUJUAN :			
1.1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Formulasi Pengukuran: Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintahan (SAP) Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia
		Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persen	Formulasi Pengukuran: Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
2	SASARAN			
2.1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	<p>Formulasi Pengukuran: Pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD.</p> <p>Tipe pengukuran : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri</p>
		Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Persen	<p>Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</p> <p>Tipe pengukuran : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan BPS.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
2.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	<p>Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun N dengan Realisasi PAD Tahun Sebelumnya N-1</p> <p>Tipe pengukuran : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen,



Aden Andri Susilo